

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, terdiri dari aturan-aturan dan juga kaidah yang hidup di dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang aktual bagi masyarakat. Aturan dan kaidah tersebut berfungsi sebagai tolak ukur yang dapat digunakan oleh masyarakat apabila terjadi ketidakseimbangan kehidupan yaitu berupa perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan maupun kaidah yang berlaku. Terhadap perbuatan tersebut maka dapat diberlakukan sanksi hukuman sebagai upaya paksa bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹

Dalam menegakkan suatu aturan hukum diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menentukan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif), berwenang untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan juga keadilan. Namun dalam penegakan hukumnya juga diperlukan seseorang yang netral dan independen, supaya dalam menjatuhkan sanksi hukum dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Seseorang tersebut adalah hakim yang dalam hal ini merupakan

¹ Muhammad Faraz, “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Unsur Kelalaian Tidak Terbukti Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 108/Pid.b/2011/Pn.Wt)*,” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023. hlm.1.

pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta memiliki posisi sentral dan juga vital di dalam lembaga peradilan.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim adalah seorang pejabat negara yang melakukan tugas kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata melalui lembaga peradilan. Dalam rangka untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan juga kepastian hukum, maka seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dalam memutus suatu perkara dapat tercapai tujuan dari penegakan hukum yaitu adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.² Posisi hakim yang netral artinya bahwa hakim tidak boleh memihak atau berat sebelah kepada salah satu pihak dalam pertimbangan dan penilaiannya.³ Hal ini karena keputusan oleh hakim tidak hanya berdampak pada individu yang bersalah, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan juga pengeroyokan, penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 KUHP dan telah dirubah menjadi Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) rancangannya mengatakan bahwa

² Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2. Dikutip dari Rahmiati dan Nurhafifah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, No. 66, 2015, hlm. 342-343.

³ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 106, dikutip dari *Ibid*, hlm. 344.

Penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Dapat juga diartikan sebagai kesengajaan untuk merusak kesehatan dan menimbulkan perasaan tidak enak pada korbannya. Adapun Tindak pidana pengeroyokan diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP yang telah dirubah menjadi Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa definisi pengeroyokan adalah kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Penganiayaan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih sedangkan pengeroyokan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Meskipun sekilas terlihat mirip, namun sebenarnya keduanya memiliki kategori kualifikasi delik yang berbeda, Pengeroyokan terletak pada Buku ke II KUHP Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sedangkan penganiayaan terletak pada Buku ke II KUHP Bab XX tentang Kejahatan Terhadap Tubuh atau Penganiayaan. Adanya perbedaan yang tipis ini tidak jarang membuat aparat penegak hukum kebingungan dalam penerapannya, biasanya untuk menghindari adanya dakwaan yang *obscuur libel* maka jaksa penuntut umum akan mengajukan dakwaan yang menggabungkan antara pasal penganiayaan dan pasal pengeroyokan. Perbedaan ini krusial karena dapat mempengaruhi kualifikasi tindak pidana, ancaman pidana, dan juga tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim.

Putusan pengadilan merupakan penjatuhan pidana kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan dapat

berupa putusan bebas atau putusan lepas yang didasarkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan, berupa pertimbangan moral, kondisi sosial, kemasyarakatan, kultur, politik, dan lain sebagainya.⁴ Hakim akan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti dan juga fakta-fakta dalam persidangan atas suatu peristiwa pidana. Kemudian dari alat bukti dan juga fakta-fakta tersebut hakim akan memperoleh keyakinannya terhadap kebenaran suatu kasus. Keyakinan tersebut kemudian dituangkan di dalam pertimbangannya sebagai dasar atau landasan bagi hakim dalam memberikan putusan pengadilan.

Menurut Dian Nur Rohmah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pertimbangan hukum memiliki tujuan untuk menentukan baik buruknya suatu putusan, yang di dalamnya memuat penegasan dalil, klasifikasi jawaban, penilaian alat bukti, analisis perbandingan alat bukti, perumusan fakta hukum, analisis fakta hukum dan juga kesimpulan.⁵

Berikut beberapa putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap saksi pelaku penganiayaan dan juga pengeroyokan:

No	Nomor Putusan	Jenis Dakwaan	Pasal yang didakwakan	Putusan Hakim
1.	Nomor 123/Pid.B/2022/PN	Dakwaan Alternatif	1) Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP	Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

⁴ Rahmiati dan Nurhafifah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, No. 66, 2015, hlm. 344.

⁵ Dian Nur Rohmah, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Berdasarkan Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.)," Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.

	Yyk.		2) Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 3) Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	
2.	Nomor 23/Pid-sus-Anak/2023/PN Yyk.	Dakwaan Alternatif	1) Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP 2) Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP
3.	Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2021/PN Yyk.	Dakwaan Kombinasi	1) Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP 2) Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP 3) Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

4.	Nomor 446/Pid.B/2018/PN .Dpk	Dakwaan Alternatif	1) Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP 2) Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
5.	Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN .Lht	Dakwaan Subsidiaritas	1) Pasal 170 Ayat (1) KUHP 2) Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pasal 351 ayat (1) KUHP

Tabel 1. Putusan Pengadilan
Sumber data : Direktori Mahkamah Agung

Dari beberapa putusan diatas kita dapat melihat bagaimana seorang hakim dalam pertimbangannya menggolongkan suatu peristiwa termasuk ke dalam pasal penganiayaan atau pengeroyokan. Keduanya memiliki definisi yang hampir mirip, apalagi penganiayaan sendiri tidak memiliki definisi yang jelas mengenai batasan dan alat yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Dalam praktiknya, seringkali batasan antara penganiayaan dan pengeroyokan menjadi kabur, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Oleh karena itu hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur penganiayaan atau pengeroyokan.

Apabila hakim keliru dalam mengkualifikasikan tindak pidananya, maka pelaku dapat dikenai sanksi yang tidak proporsional, baik terlalu ringan maupun terlalu berat, yang pada akhirnya akan menciderai prinsip keadilan. Selain akan mempengaruhi hak-hak terdakwa, kesalahan penerapan pasal tindak pidana ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tujuan pemidanaan sebagai efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk cermat dan teliti dalam menganalisis fakta-fakta, alat bukti, dan juga keterangan saksi, hal ini karena analisis tersebut akan menentukan pasal yang diterapkan dan konsekuensi hukum yang melekat padanya. Selain harus didasarkan pada bukti dan fakta-fakta di persidangan, hakim juga harus mampu untuk menguraikan unsur-unsur yang ada di dalam suatu pasal yang kemudian dihubungkan dengan bukti dan fakta-fakta di persidangan guna mengetahui apakah suatu unsur telah terpenuhi atau belum.⁶

Selain kualifikasi tindak pidana, aspek lain yang tidak kalah penting dalam proses peradilan pidana adalah tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam menentukan beratnya ringannya sanksi pidana yang tepat atas suatu perkara, teori-teori tujuan pemidanaan berfungsi sebagai landasan filosofis dan juga pedoman bagi hakim. Apalagi dalam konteks penelitian ini ada dua tindak pidana yang sekilas terlihat mirip namun sebenarnya keduanya berada dalam kategori kualifikasi delik yang berbeda. Delik penganiayaan itu berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh sedangkan delik pengeroyokan berkaitan dengan kejahatan terhadap

⁶Atni Rahmi, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-5. dikutip dari Hilham M.M., “Penentuan Justice Collaborator Dan Pemidanaanya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Okt 2023, hlm. 5.

ketertiban umum. Hal ini juga menandakan bahwa keduanya memiliki kategori pembedaan yang berbeda pula.

Pada delik pengeroyokan hakim akan menggunakan teori-teori pembedaan yang berorientasi pada perlindungan ketertiban masyarakat dengan cara mencegah agar tidak ada masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan perbuatan serupa (prevensi umum), sedangkan pada delik penganiayaan hakim cenderung akan menggunakan teori-teori pembedaan yang berorientasi pada pemberian efek jera bagi pelaku. Penganiayaan adalah delik kekerasan yang dapat mengancam nyawa, sehingga pembedaan difungsikan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku guna memberikan keadilan bagi korban (teori absolut). Apabila hakim menjatuhkan suatu putusan tanpa memahami tujuan pembedaan nya, maka putusan hakim berisiko menjadi putusan yang hanya sekadar formalitas hukum tanpa makna substantif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan serta apa teori tujuan pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam mengadili tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Melalui penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN Pengeroyokan SERTA TUJUAN PEMIDANAANYA (Studi Putusan Pengadilan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan?

2. Apa teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menentukan suatu tindak pidana adalah termasuk dalam tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan.
2. Untuk menganalisis teori tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis menulis skripsi dengan topik “Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengeroyokan Serta Tujuan Pemidanaanya (Studi Putusan Pengadilan)” melalui penelitian hukum. Penelitian ini asli dan tidak mencakup tindakan plagiarisme atau replikasi temuan penelitian penulis lain. Berikut penelitian lain yang telah dipublikasikan dalam topik serupa :

NO	NAMA PENELITI	PERBEDAAN		
1.	Mitha Alifha	Judul Penelitian :	Tinjauan Yuridis Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Karena Kealpaannya Mengakibatkan Matinya Orang Lain	

		Perbedaan :	Pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada satu kasus spesifik yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 359 KUHP, sedangkan pada penelitian saya, saya menekankan perbandingan antara pasal penganiayaan dengan pengeroyokan oleh hakim dengan berorientasi pada aspek penerapan norma hukum secara formil dan materil.
3.	Tegar Isa Prambudi	<p>Judul</p> <p>Penelitian :</p> <p>Perbedaan :</p>	<p>Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian</p> <p>Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji putusan hakim tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Penulis hanya berfokus</p>

			<p>pada satu jenis tindak pidana yaitu pengeroyokan berat (Pasal 170 ayat (3) KUHP), sedangkan pada penelitian saya, saya melibatkan dua jenis tindak pidana dengan lebih dari satu putusan. Penelitian saya melibatkan perbandingan penerapan hukum dari dua jenis tindak pidana yaitu penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara menganalisis kedua tindak pidana tersebut secara lebih luas.</p>
4.	Dedek Harianto, et. al	<p>Judul</p> <p>Penelitian :</p> <p>Perbedaan :</p>	<p>Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN.Bnj).</p> <p>Penelitian tersebut berfokus pada studi kasus terhadap satu putusan saja yaitu mengenai tindak pidana</p>

			<p>pengeroyokan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan penganiayaan dan juga pengeroyokan. Penelitian tersebut juga tidak menyinggung teori tujuan pemidanaan secara eksplisit, hanya menganalisis putusan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum saja.</p>
--	--	--	--

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Dengan Topik Serupa

Sumber : Google Scholar

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hukum

Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, seorang hakim wajib bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dimana putusan dan penetapan tersebut harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai makna dari “tepat dan benar”, undang-undang hanya menegaskan bahwa setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan serta di dadasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara

berkualitas.⁷ Pertimbangan hukum merupakan pendapat hakim terhadap suatu perkara yang didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menjadikan pertimbangan hukum tersebut sebagai dasar atau alasan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Selain itu pertimbangan hukum hakim juga berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan pokok pikiran tentang konflik hukum yang terjadi di antara para pihak yang berkonflik.⁸

Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP memberikan penjelasan mengenai apa itu pertimbangan hukum. Pasal 197 huruf d mengatakan bahwa “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Kemudian Pasal 197 huruf f mengatakan bahwa “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁹

Artinya bahwa dalam perkara pidana, hakim tidak selalu harus menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, hakim juga dapat menjatuhkna putusan berupa putusan bebas atau lepas. Untuk menentukan putusan yang tepat terhadap terdakwa, maka dalam pertimbangan hukumnya,

⁷ Amzulian Rifai, “Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif”, *Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Ctk. Pertama, November, 2024, hlm 19-20.

⁸ Rahmiati and Nurhafifah, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, no. No. 66 (2015): hlm. 344.

⁹ *Ibid.*, hlm. 344-345

selain di dasarkan pada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, hakim juga harus mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁰

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana, memiliki peran sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat. Muhammad Rusli membagi pertimbangan hakim menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum;

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip dari Anwar Sagala, “Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Media Neliti*, hlm. 12.

- 2) Keterangan terdakwa;
 - 3) Keterangan saksi;
 - 4) Baranng bukti;
 - 5) Pasal-pasal peraturann hukum pidana.
- b. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Merupakan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, diantaranya adalah:

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa.¹¹

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, sedangkan dalam konteks yurisprudensi penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit, atau luka pada seseorang. Salah satu unsur penting yang harus terpenuhi supaya suatu tindakan dapat dikatakan penganiayaan adalah adanya kesengajaan dari diri pelaku melakukan suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit pada korbannya.¹² Kesengajaan tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan pemukulan atau pengirisan saja, sekecil apapun rasa

¹¹ Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, dikutip dari Anwar Sagala, “Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Media Neliti*, hlm. 13-14.

¹² Gilbert Immanuel Gultom, dkk, “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK),” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, vol. 2, no. 1, December 23, 2025, hlm. 31–48..

sakit yang timbul jika itu merusak kesehatan seseorang maka dapat disamakan dengan penganiayaan.

Penganiayaan menurut Hooge Raad, bahwa penganiayaan terjadi ketika seseorang sengaja melakukan tindakan untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, dan itu adalah tujuan utamanya. Tindakan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dianggap sah. Kemudian tidak jauh berbeda dengan Hooge Raad, W.J.S Poerwadarminta berpendapat bahwa penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa atau menindas individu lain, dimana tindakan tersebut melibatkan kontak fisik dengan tubuh individu lain yang secara langsung menyebabkan sensasi sakit atau cedera, seperti memukul, menendang, menusuk, dan lain-lain. Dari dua pendapat ahli tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman pada korban, dan menimbulkan luka-luka.¹³

Penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 KUHP dengan bunyi “Barang siapa dengan sengaja menyerang orang lain secara melawan hukum tanpa hak, diancam karena penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Undang-undang hanya mengatur mengenai pengertian dan juga sanksi bagi tindak pidana penganiayaan, namun tidak mengatur secara jelas bagaimana

¹³*Ibid.*

batasan dalam tindakan penganiayaan itu sendiri.¹⁴ Selain itu undang-undang membagi pengaturan penganiayaan berdasarkan tingkat akibat yang diterima oleh korban.

Penganiayaan diatur di dalam buku kedua KUHP, yang terbagi ke dalam beberapa jenis penganiayaan yaitu :

a. Penganiayaan Biasa

Dapat juga dikatakan sebagai jenis penganiayaan dasar atau bentuk peraturan yang baku, dimana jenis penganiayaan ini tidak termasuk ke dalam penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. Penganiayaan biasa diatur didalam Pasal 351 KUHP, yang di dalamnya terbagi menjadi empat jenis penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Pasal 351 ayat (1), adalah penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Pasal 351 ayat (2), adalah penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Pasal 351 ayat (3), adalah penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian maka terhadap pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Pasal 351 ayat (4), adalah penganiayaan berupa dengan sengaja merusak kesehatan, dan

¹⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafis, Jakarta, 2009, hlm 71.

- 5) Pasal 351 ayat (5), yaitu mengenai percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Dari jenis-jenis penganiayaan biasa tersebut dapat dibedakan dari akibat yang ditimbulkan.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 351 KUHP adalah :

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan yang dituju, seperti rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

b. Penganiayaan Ringan

Diatur di dalam Pasal 352 KUHP, dimana terhadap pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah, selama penganiayaan tersebut tidak masuk ke dalam jenis penganiayaan berat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 353 KUHP maupun penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 356 KUHP, serta penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Artinya selama penganiayaan tersebut tidak menimbulkan luka berat atau kematian, tidak menyebabkan terhalangnya melakukan pekerjaan, dan tidak dilakukan terhadap orangtua, anak, atau

istri, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan.¹⁵

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Menurut M.H. Tirtaadmijaja penganiayaan yang direncanakan adalah bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat jangka waktu sependek apapun waktunya, yang digunakan oleh pelaku untuk merencanakan perbuatan tersebut. Dimana dalam jangka waktu tersebut, pelaku memikirkan perbuatan tersebut dengan pikiran yang tenang dan tanpa keadaan yang mendesak. Ada tenggang waktu antara waktu pada saat merencanakan dengan pada saat melakukan perbuatan tersebut. Hal ini memenuhi unsur kesengajaan karena pada masa jangka waktu tersebut pelaku memiliki waktu untuk memilih tidak melakukan penganiayaan, namun pelaku justru tetap melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, sehingga sebagaimana diatur di dalam Pasal 353 KUHP pelaku dapat diancam pidana sesuai dengan berat ringannya akibat yang ditimbulkan, yaitu :

- 1) Pasal 353 ayat (1), penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pasal 353 ayat (2), apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat maka dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan

¹⁵ Febrianti V. F. Parengkuan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP," *Lex Crimen*, vol. 10, no. 4, April 7, 2021, hlm. 101–110.

- 3) Pasal 353 ayat (3), jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian maka ancaman pidana nya adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

- 1) Pengambilan keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan suasana batin yang tenang.
- 2) Antara timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut terdapat tenggang waktu yang cukup untuk pelaku berfikir dan membatalkan niat tersebut.
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan suasana hati yang tenang dan tidak dalam keadaan terdesak.¹⁶

d. Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian

Penganiayaan berat menurut Pasal 354 KUHP adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan luka berat pada korbannya. Kesengajaan yang dimaksud disini adalah tidak hanya ditujukan pada perbuatannya namun juga akibatnya yaitu timbulnya luka berat pada tubuh korban. Febrianti *at all* tahun 2021 dalam penelitiannya memberikan penjelasan mengenai definisi istilah ‘luka berat’ yang didasarkan pada Pasal 90 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut

¹⁶*Ibid.* hlm. 101.

- 2) Luka berat yang menyebabkan tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- 3) Luka yang menyebabkan tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- 4) Luka yang menimbulkan kecacatan
- 5) Luka yang menyebabkan kelumpuhan
- 6) Akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat sendiri dibagi ke dalam dua tingkatan yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.¹⁷ Timbulnya kematian korban pada penganiayaan berat dapat disamakan pengaturan pidananya dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, artinya bahwa kematian bukanlah menjadi tujuan utama atau kematian tersebut tidaklah dikehendaki oleh pelaku. Pelaku hanya menghendaki adanya luka berat pada korban, dan kematian adalah akibat dari luka berat yang diterima pada korban diluar dari apa yang dikehendaki oleh pelaku.

e. Penganiayaan Berat Berencana yang Mengakibatkan Kematian

Merupakan gabungan antara penganiayaan berat dalam Pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana dalam Pasal 353 ayat (1). Artinya bahwa suatu penganiayaan berat yang terjadi di dalam penganiayaan

¹⁷*Ibid.* Hlm. 104.

berencana, dimana antara keduanya harus terjadi secara serentak atau dalam satu waktu atau satu kali perbuatan. Sehingga untuk dapat dikatakan penganiayaan berat berencana, suatu perbuatan harus memenuhi baik unsur penganiayaan berat dan juga unsur dari penganiayaan berencana.¹⁸

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana yang diatur di dalam Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan rencana terlebih dahulu
- 2) Dilakukan dengan sengaja
- 3) Timbulnya luka berat yang dikehendaki
- 4) Antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana harus dilakukan secara serentak atau satu waktu

Pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang sudah mulai berlaku pada tahun 2026 ini. Dalam KUHP Baru, penganiayaan diatur dalam pasal 446 KUHP dengan rumusan pasal sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

¹⁸*Ibid.*

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Terdapat beberapa poin-poin perubahan dalam pasal penganiayaan yang diatur pada KUHP lama dengan KUHP baru, yang akan dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ini.

3. Tindak Pidana Pengeroyokan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP memiliki pasal yang mengatur terkait tindak pidana pengeroyokan, yaitu di dalam Pasal 170 yang berbunyi :

- a. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila mengakibatkan luka berat;

- 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun apabila mengakibatkan kematian.

Pasal ini memaknai objek kekerasan secara luas, tidak hanya kekerasan terhadap fisik namun juga termasuk di dalamnya benda atau barang-barang yang menjadi objek lain kekerasan dan penggunaan alat yang digunakan pelaku saat melakukan kekerasan.¹⁹ Dibanding dengan penganiayaan, pengeroyokan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah lebih dari satu orang tanpa ada batasan jumlah orang. Biasanya pengeroyokan tindakan spontanitas atau tindakan tanpa rencana terlebih dahulu karena adanya reaksi yang berlebihan kepada objek sasaran pengeroyokan. Meskipun demikian tidak sedikit kasus pengeroyokan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang biasanya disebabkan karena beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, merasa tersinggung, merasa harga diri dan martabatnya dirugikan, dan lain sebagainya.²⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pengeroyokan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan kekerasan dengan terang-terangan dan tenaga bersama

¹⁹ Mochamad Tri Faozan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No.228/Pid.B/2021/PN.Smg),” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

²⁰ Rafli Ranga Putratama, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka-Luka Pada Diri Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid.B/2021/PN Smg),” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 32–40.

Maknanya bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka atau tidak dengan sembunyi-sembunyi, namun terbuka yang dimaksud tidaklah harus dilakukan di muka umum seperti halnya penganiayaan, tetapi cukup dengan dimungkinkan adanya orang lain yang melihatnya. Kemudian yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya bahwa pengeroyokan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menggunakan tenaganya secara bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut. Meskipun perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh dua orang selama keduanya menggunakan tenaganya secara bersama-sama maka dapat dikatakan sebagai tenaga bersama.²¹

b. Terhadap orang atau barang

Objek dalam pasal ini memiliki makna yang luas, tidak hanya ditujukan kepada orang namun juga barang yang di dalamnya termasuk penggunaan alat pada saat melakukan kekerasan tersebut. Menurut R. Soesilo, “apabila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk dalam unsur ini”.²²

c. Mengakibatkan luka-luka

Pengertian luka pada Pasal 170 KUHP bukan merupakan pengertian luka berat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 90 KUHP. Luka yang

²¹*Ibid.*, hlm. 126.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 146.

dimaksud di dalam Pasal 170 KUHP adalah luka yang masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut. Namun tidak dapat dipungkiri apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, sehingga pasal ini juga mengatur ancaman pidana terkait kekerasan yang menimbulkan luka berat ataupun kematian.

Adapun perubahan pasal pengeroyokan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru, diatur dalam pasal 262 KUHP dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp 500 juta.
- (2) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta.
- (3) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (4) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, yaitu pembayaran ganti rugi.

Dibandingkan dengan Pasal 170 KUHP, pada pasal 262 KUHP in terdapat perbedaan pada sanksi pidanya, yang awalnya jika melakukan pengeoryokan dapat dipidana dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun 6 bulan, pada pasal 262 berubah menjadi maksimal 5 tahun. Adapun perbedaan-perbedaan lainnya akan penulis bahas dalam penelitian ini.

4. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana adalah dasar pembenaran mengapa seseorang dijatuhi pidana, dengan dasar alasan seperti pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi, untuk menenangkan korban, dan lain sebagainya. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Secara umum teori tujuan pidana dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Teori Absolut

Berdasarkan teori ini penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pidana sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukannya.²³ Johannes Andenaes mengatakan bahwa “Pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanya dapat dikatakan adil bagi korban apabila pelaku juga

²³ Zenny Rezanía D., Teori Pidana yang Dianut di Indonesia, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada 21 April 2025 pukul 21:47.

diberikan hukuman yang setimpal.”²⁴

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :²⁵

- 1) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
- 3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukum yang akan diberikan.

Sehingga penjatuhan pidana tidak hanya sebagai balasan atas perbuatan pelaku tetapi juga memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana tidak hanya sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui kesejahteraan. Teori ini disebut juga sebagai teori tujuan atau *utilitarian theory*. Teori ini memiliki tujuan pemidanaan sebagai berikut :²⁶

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;

²⁴ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 176–188.

²⁵ A. Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 46.

²⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8.

- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.

Teori relatif memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum yaitu penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain supaya tidak melakukan kejahatan. Teori pencegahan khusus adalah menghukum pelaku dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku supaya tidak mengulagi kejahatan. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori relative atau teori tujuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :²⁷

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja;
- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;

²⁷ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), 185.

5) Pidana melihat kedepan (sifatnya prospektif).

c. Teori Gabungan

Adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif, bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pidana memiliki berbagai fungsi yaitu mengupayakan aspek keadilan, efek jera, dan perbaikan bagi pelaku agar siap dan dapat kembali ke masyarakat.²⁸

Dalam perkembangannya teori tujuan pidana mengalami perubahan filosofi yang signifikan. Dari yang awalnya menggunakan pendekatan retributif menjadi pidana yang mengarah pada utilitarian, yaitu menekankan adanya manfaat daripada pembalasan. Diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), bahwa pidana bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

²⁸ *Op.Cit*, Zenny Rezan D. diakses pada 21 April 2025 pukul 22:29.

- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Berdasarkan rumusan tersebut, beberapa pakar berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru ini telah keluar dari teori retributif. Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mengalami perubahan menjadi upaya pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan ketentraman, serta membangkitkan penyesalan terpidana. Marpaung juga mengatakan bahwa konsep pemidanaan dalam Kuhp Baru adalah hasil penyempurnaan dari tiga teori utama pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Oleh karena itu, tujuan pidana dan pemidanaan kini menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan bagi korban dan juga pelaku.²⁹ Maka berdasarkan rumusan dalam Pasal 51 KUHP Baru, berikut teori tujuan pemidanaan menurut KUHP Baru:

- a. Teori Rehabilitasi

Teori yang bertujuan untuk memberikan pelaku kesempatan supaya dapat memperbaiki diri menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, ia dapat diterima oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Teori ini secara eksplisit terdapat di dalam Pasal 51 huruf b, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Menurut

²⁹ M Idris N, dkk., *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 1, 2024, hlm. 18-19.

Aquinnas, ketika negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sedangkan prevensi khusus ditujukan untuk memperbaiki pelaku agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya.

b. Teori Penangkalan

Teori penangkalan atau biasa dikenal dengan istilah pencegahan, terdiri atas pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum memiliki tujuan supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan, sedangkan pencegahan khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya.³⁰ Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berfikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat yang rasional.

Fungsi pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilakukan sebagai suatu pencegahan. Penangkalan individu berarti bahwa individu yang dihukum, yang mempunyai pengalaman tidak menyenangkan maka tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sedangkan dalam penangkalan umum, penghukuman penjahat memiliki tujuan supaya masyarakat memiliki harapan bahwa

³⁰ Syarif Saddam Rivanie et al., *Loc. Cit.*

dengan adanya contoh penjatuhan hukuman akan mencegah mereka melakukan kejahatan.³¹

5. Penganiayaan dan Pengeroyokan Menurut Hukum Pidana Islam

Penganiayaan dalam hukum pidana islam (*jinayat*) termasuk sebagai kejahatan selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Penganiayaan identik dengan perbuatan melukai atau *jirahah* yaitu pelukaan. Jarimah pelukaan adalah perbuatan yang dapat melukai badan, menghilangkan nyawa, baik disertai dengan luka atau tidak, seperti membunuh dengan racun, serta tindakan-tindakan lain yang menghilangkan manfaat tubuh manusia, seperti menjadi buta, tuli, dan lain-lain. Adami Chazawi mengatakan bahwa penganiayaan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan, yaitu rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh

Pengeroyokan memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan penganiayaan, yaitu perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang maupun barang. Sehingga dalam hukum pidana islam, pengeroyokan merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan sebagai perbuatan pelukaan. Dalam jinayat dikenal konsep *at-tamalu*, yang artinya bersekongkol atau berkerumun untuk melakukan kejahatan. Padangan

³¹ Indah Herlina. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Narapidana Terorisme Guna Nasionalisme Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, terdapat dalam <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010531/swf/4799/mobile/index.html#p=1>, diakses pada 22 April 2025 pukul 11:34.

mayoritas ulama mengatakan bahwa, jika sekelompok orang bekerjasama melakukan penganiayaan maka semua pelaku dapat dikenai hukuman yang sama. tindak pidana penganiayaan terbagi kedalam dua macam, yaitu berdasarkan niat dan objeknya.³²

1) Ditinjau dari segi niatnya

- a) Dilakukan dengan sengaja;
- b) Dilakukan dengan tidak sengaja;

2) Ditinjau dari segi objeknya

- a) Jinayat dengan memotong dan memisahkan anggota badan;
- b) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh;
- c) *Shajaj*, adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.

Sehingga karena dalam hal ini penganiayaan dan pengeroyokan termasuk sebagai perbuatan pelukaan yang dapat mengakibatkan luka pada tubuh, maka penganiayaan dan pengeroyokan termasuk sebagai jarimah yang melanggar hak adami. Artinya pelaksanaan hukuman sepenuhnya di tangan korban dan keluarganya. Apabila dilihat dari beratnya sanksi pidana, maka penganiayaan dan pengeroyokan termasuk dalam jarimah qisash-diyat, yaitu jarimah yang sudah ditentukan batasannya tetapi penjatuhan pidana sepenuhnya menjadi hak perorangan. Terhadap pelaku dapat dikenai

³² Rizky Fernando, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1584/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Brt)*, Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2025, hlm. 29-30.

hukuman qishash (balasan setimpal) maupun hukuman diyat (denda).

F. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian dalam struktur putusan hakim yang memuat pendapat dan pemikiran hakim terhadap kebenaran suatu kasus, yang didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana, serta faktor-faktor sosiologis yang dimiliki terdakwa seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim menjadi dasar atau alasan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan baik putusan pemidanaan, lepas, atau bebas terhadap terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi terkait penganiayaan yaitu, segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik bagi orang lain seperti timbulnya luka-luka bahkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk menimbulkan rasa tidak nyaman pada orang lain, dan timbulnya rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain.

3. Pengeroyokan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang atau barang, yang apabila terhadap orang

menimbulkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa orang lain, dan dilakukan di tempat umum atau setidaknya terlihat oleh orang lain, maka menurut Pasal 170 KUHP perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindakan pengeroyokan yang dapat diancam pidana.

4. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran mengapa seseorang dijatuhi pidana. Dimana dalam sistem hukum pidana perlu adanya tujuan yang jelas dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana atas pelaku kejahatan. Ada yang berpandangan bahwa pemidanaan sebagai pembalasan, pemidanaan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, dan pemidanaan sebagai pembalasan tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.³³

5. Penganiayaan dan pengeroyokan menurut hukum pidana islam

Pengeroyokan dalam hukum pidana islam di kategorikan sama dengan penganiayaan, yaitu tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Wahbah Zuhali memberikan definisi tindak pidana selain jiwa sebagai tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³³ *Ibid.* pukul 22:48.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 179.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teroi hukum, dan kepustakaan guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti, dengan merujuk pada keseluruhan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Penelitian dilakukan dengan cara memahami peraturan perundang-undangan kemudian menganalisa dan membandingkan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya. Analisa ini dilakukan sebagai upaya untuk mengolah dan menjadikannya sebagai informasi hukum, sehingga dapat dipahami dan menjadi solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti³⁶, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan lima putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Objek Penelitian

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Juni, 2020, hlm. 25-32.

³⁶ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan.
- b. Tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam mengadili tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan.

4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk
 - 4) Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk
 - 5) Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk
 - 6) Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN.Dpk
 - 7) Putusan Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Lht
- a. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memebrikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti

bahan hukum primer, namun dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, pendapat para sarjana, dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku, makalah, jurnal, dan referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data melalui literatur, Undang-Undang, dan juga jurnal-jurnal hukum serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Analisis Data

Metode analisis yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau keadaan secara mendalam dan rinci menggunakan data kualitatif seperti kata-kata, deskripsi, dan interpretasi. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif terhadap hasil dari penelitian ini kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat gambaran menyeluruh terkait sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I, dalam bab ini penulis akan menyampaikan gambaran mengenai penelitian yang akan penulis buat sebagai karya ilmiah, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai tinjauan pustaka yang sebelumnya sudah di singgung dalam bab 1, dengan cara studi pustaka secara mendalam yang berisi teori-teori yang mendukung mengenai penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, pengeroyokan, unsur-unsur pengeroyokan, dan juga pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

BAB III, dalam bab ini akan didapatkan hasil penelitian dan analisis terkait bagaimana kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kapan suatu peristiwa termasuk dalam tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan dan apa tujuan hakim memilih untuk menjatuhkan tindak pidana penganiayaan maupun pengeroyokan. Dalam pembahasan ini mengacu pada perbandingan beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana seorang hakim dalam menentukan kapan suatu peristiwa termasuk

dalam tindak pidana penganiayaan maupun pengeroyokan dan apa tujuan pemidanaan oleh hakim dalam kasus tindak pidana kejahatan jalanan.